

INTISARI

Judul tulisan ini adalah “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi (DOXING) Melalui Media Online Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”. Rumusan masalah adalah 1). Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana doxing? (Penyebaran data Pribadi) 2). Bagaimana tindakan hukum bagi pelaku tindak pidana doxing?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tindak pidana doxing, untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana doxing, mengetahui akibat hukum tindak pidana doxing (penyebaran Data Pribadi). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana doxing (penyebaran data pribadi), modus terjadinya tindak pidana doxing (penyebaran data pribadi) dan akibat hukum tindak pidana doxing (penyebaran data pribadi) terhadap pelaku dan barang bukti. Dan Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana doxing, bentuk terjadinya tindak pidana doxing dan akibat hukum tindak pidana doxing terhadap pelaku dan barang bukti. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana doxing penelitian normatif yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dan bersifat deskriptif yang artinya mencoba menggambarkan, mendeskripsikan atau menguraikan masalah faktual terkait dengan rumusan masalah diatas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka yang menjadi kesimpulan dimana penulis menemukan beberapa faktor dalam beberapa data sesuai dengan permasalahan yang sudah penulis uraikan diatas adalah 1). Cara pelaku terjadinya tindak pidana doxing (penyebaran data pribadi) adalah Terdakwa menggunakan media online seperti Facebook, Whatsapp, Dan Media Online Yang serupa untuk menyebarkan ujaran kebencian dan melakukan penyebaran data pribadi untuk memperlakukan korban, 2). Akibat hukum tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak sesuai dengan label terhadap pelaku dan barang bukti adalah a). Akibat Hukum terhadap Pelaku yaitu terdakwa dikenakan penahanan, pelaku dipidana penjara dan denda, pelaku dibebankan membayar biaya perkara. b). Akibat Hukum terhadap Barang Bukti yaitu dikembalikan kepada pemiliknya, dirampas untuk dimusnahkan, digunakan dalam perkara pidana lain.

Kata kunci : Tindak Pidana, Doxing , Penyebaran data pribadi